



MEMAHAMI PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DAN KEWAJIBAN PELAPORAN

Oleh:

Go Lisanawati¹

PENDAHULUAN

Mempelajari hukum anti pencucian uang bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun demikian mengingat anti pencucian uang menjadi rezim yang harus terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan untuk setiap orang. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam kepustakaan asing dikenal dengan Money Laundering. Tindak pidana pencucian uang ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pertama kali melalui pengundangan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan kekuatan kriminalisasi atas pencucian uang, yang dalam perjalanannya pada dunia Internasional sudah diatur sebagai tindak pidana. Rezim yang dibangun dengan pendekatan kriminalisasi, dan penghukuman. Namun pada tahun 2010, kedua undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rezim yang dibangun adalah dengan memperkuat upaya-upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan melibatkan banyak pihak untuk efektifitas pencegahan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini menggunakan pendekatan keaktifan pihak pelapor dengan kewajibannya. Tentu saja diperkuat dengan berbagai pengaturan terkait dengan kepatuhan, dan mekanisme pengawasannya.

PEMBAHASAN

Pengertian, Hakikat dan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Joseph Myers, Acting Deputy Assistant Secretary Enforcement Policy, U.S. Department of the Treasury menyatakan "*Fighting money laundering is a cat-and-mouse game. The dirty money tends to find the dark spots-the countries having lax regulations, weak institutions, or an inability to enforce laws*"² Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa hakikatnya pencucian uang adalah uang kotor, yang biasa disebut dengan uang haram, yang memiliki kecenderungan untuk menemukan tempat-tempat gelap dari negara-negara yang masih memiliki berbagai kelemahan

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surel : lisanawati@gmail.com

²Dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Setuk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan II. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.15

terkait dengan regulasi, ataupun penegak hukum, dan ketidakmampuan menegakkan hukum. Pencucian Uang pada hakikatnya dilakukan untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan asal usul harta kekayaan yang sesungguhnya berasal dari tindak pidana. Dengan perkataan lain, pencucian uang pada hakikatnya dilakukan agar tindak pidana asal yang menghasilkan hasil tindak pidana adalah sama-sama berbahaya.

Go Lisanawati kemudian menjelaskan: "Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berkembang dengan pesat sekaligus menimbulkan potensi ancaman yang sangat membahayakan apabila tidak dicegah dan diberantas dengan tuntas... Tindak pidana pencucian uang pada awal kehadirannya hanya dianggap sebagai perbuatan yang mengandung resiko (*bedriftresico*)"³ Beranjak dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa potensi ancaman dengan dibiarkannya tindak pidana pencucian uang tersebut adalah sangat besar apabila terus-menerus membiarkan pikiran bahwa pencucian uang itu adalah perbuatan yang hanya mengandung resiko apabila hanya ketahuan. Pikiran yang harus dijernihkan adalah dengan melihat pada kenyataan bahwasanya pencucian uang itu sangat berbahaya dan sama berbahayanya dengan tindak pidana asalnya. Orang akan susah untuk membedakan apakah uang atau harta kekayaan dari seseorang itu berasal dari sesuatu yang legal atautkah melawan hukum. Selain itu dengan uang yang tidak diketahui sumbernya ditakutkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, ataupun mendanai tindak pidana lainnya. Oleh karenanya dunia Internasional kemudian melakukan kriminalisasi atas tindak pidana pencucian uang, demikian juga termasuk Indonesia. Terkait hal ini, Yudi Kristiana menjelaskan sebagai berikut:

Itulah sebabnya perlu ada kriminalisasi atau upaya untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, dalam hal ini melakukan kriminalisasi terhadap pemanfaatan, penggunaan, dan pendanaan kegiatan dan lain-lain atas harta kekayaan atau aset yang terkait atau berasal dari tindak pidana atau diperoleh secara tidak sah, yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya kriminalisasi atas pemanfaatan hasil tindak pidana korupsi, maka dengan sendirinya *financing* atas kejahatan berikutnya akan terputus. Termasuk juga upaya untuk mengintegrasikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan melalui berbagai transaksi yang sah dapat dicegah.

..., upaya memutus pendanaan kejahatan dan upaya mencegah penggunaan atau pemanfaatan dan tindakan-tindakan lain terkait dengan aset yang merupakan hasil atau terkait dengan korupsi menjadi alasan penting perlunya pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi.⁴

Dengan demikian, upaya untuk menjadikan pencucian uang sebagai hal yang dilarang oleh hukum adalah merupakan upaya untuk mencegah digunakan atau dimanfaatkannya lebih lanjut hasil-hasil tindak pidana yang dihasilkan, dan juga mencegah didanainya tindak pidana lainnya.

Pada hakikatnya tindak pidana pencucian uang adalah merupakan tindak pidana lanjutan. Secara definisi, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengartikan "Pencucian Uang adalah segala sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

³Go Lisanawati, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, h. 1

⁴Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progressif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, h. 8

ini". Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi, tetapi untuk unsur-unsurnya merujuk pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Basel Committee memberikan definisi money laundering sebagai berikut:

*Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering.*⁵

Ehi Eric Esoimeme menjelaskan:

*Money laundering is the process that transforms illegal inputs into supposedly legitimate outputs. Proceeds gained by crimes such as fraud, theft, and drug trafficking are made to look as if they were the fruits of honest hard labour transformed, for instance, into legitimate-looking bank accounts, real estate, or luxury goods. This allows criminals to prosper from their crimes and live their lives without looking like criminals. Moreover, they can use these laundered proceeds to expand their criminal enterprises, thereby increasing their wealth and power, including the power to corrupt and buy protection from the political and law enforcement establishment...*⁶

Lebih lanjut, Ehi Eric Esoimeme, mengutip dari pendapat P. Ashin, menambahkan bahwasannya "When the underlying - or "predicate"- crime is something like drug trafficking, everyone understands the social costs, which are huge and visible. But the social and economic costs of white-collar crimes like embezzlement, tax evasion, insider trading, and bankfraud, while less obvious, can be massive as well."⁷ Dengan demikian money laundering pada intinya memerlukan suatu kegiatan atau aktivitas ilegal yang disebut *underlying* terlebih dahulu. Muhammad Yusuf menegaskan pula "..., praktik pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi atau menutup suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari uang yang akan "dibersihkan".⁸

Jadi jelaslah di sini bahwasanya upaya untuk melakukan kriminalisasi sangatlah diperlukan mengingat dampaknya yang sangat meluas.

Berbagai tipologi money laundering telah dikemukakan oleh berbagai ahli. John Chelliah and Anita Prasad memberikan penjelasan sebagai berikut: "As stated earlier, the term "typologies" refers to the various techniques used to launder money. In determining the typologies in the cases that follow, we distinguish between the crime (the source of the dirty cash) and the method (typology) used to launder the dirty cash."⁹ Tipologi merujuk pada berbagai teknik melakukan pencucian uang. Lebih lanjut, John Chelliah dan Anita Prasad memberikan analisis kasus dengan tipologi Money Laundering:¹⁰

- ML using false identities, documents or straw men di Fiji, 2009. Kasus melibatkan Johnny Stephen, dari Vanuatu.
- ML using false identities, documents or straw men di Fiji 2009. Kasus melibatkan Franz

⁵Robert C. Effros (ed), *Current Legal Issues Affecting Central Banks Vol 2*, International Monetary Funds, Washington, 1994, p. 327

⁶Ehi Eric Esoimeme, *The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Eric Press, USA, 2015, p. 2

⁷Ibid

⁸Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2014, hal 37

⁹John Chelliah and Anita Prasad, "South Pacific Transnational Money Laundering Typologies", *Journal of Money Laundering Control* Vol. 20 Issue: 4, 2017, p.348

¹⁰Ibid, p. 348 - 350

Devol

- ML *through exploitation of international jurisdictional issues* di Fiji 2005. Kasus melibatkan Timothy Aaron O'Keefe
- ML *through concealment within business structures*, di Vanuatu 2014
- ML *by a politically exposed person*, di Vanuatu 2015
- ML *through concealment within business structures* di Cook Islands 2012
- ML *by a politically exposed person* di Papua New Guinea 2016

Melihat berbagai contoh kasus yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwasannya tindak pidana pencucian uang tidak akan berhenti berkembang karena berbagai tipologi semakin banyak. Fabian Maximilian Johannes Teichmann dalam artikelnya kemudian menjelaskan jenis tipologi yang kekinian, yaitu menggunakan *cybercurrencies*. Teichmann tidak mengkaitkan secara langsung dengan pencucian uang, tetapi dengan pendanaan terorisme.¹¹ Namun demikian pendanaan terorisme dan pencucian uang sangat dekat keterhubungannya. Keduanya dapat dihasilkan dari sumber aktivitas yang tidak sah. Pencucian uang bersumber dari sumber aktivitas ilegal, tetapi pendanaan terorisme dapat berasal baik dari yang legal maupun ilegal. Namun demikian memang perkembangan saat ini sangat dimudahkan dengan *cybercurrencies*.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengkriminalisasikan tindak pidana pencucian uang melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Masing-masing pasal memberikan penekanan pada bagaimana peranan pelaku tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana peranan dari pihak lain (*straw men*) dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Pasal 3 menegaskan mengenai kategori pencucian uang yang aktif dengan pelakunya adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal. Ketentuan Pasal 4 mengategorikan perbuatan pencucian uang yang aktif, tetapi pelaku hanya merupakan fasilitator, bukan pelaku tindak pidana asal. Pihak yang kemudian disebut sebagai *straw men* ini juga sama berbahayanya dengan pelaku tindak pidana asalnya. Ketentuan Pasal 5 dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif. Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif hanyalah orang-orang yang menerima penempatan atau penransferan atau perbuatan lainnya. Masing-masing tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Pembedaan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

	Pasal 3	Pasal 4	Pasal 5
Perbuatan	<ul style="list-style-type: none">- menempatkan,- mentransfer,- mengalihkan,- membelanjakan,- membayarkan,- menghibahkan,- menipiskan,- membawa ke luar negeri,- mengubah bentuk,- menukarkan dengan mata uang atau surat berharga- atau perbuatan lain	menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya	Menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

¹¹Fabian Maximilian Johannes Teichmann, "Financing Terrorism Through Cryptocurrencies a danger for Europe?", *Journal of Money Laundering Control*, Vol 21, Issue 4, 2018, p. 513-519

Objek	Harta kekayaan	Harta Kekayaan	Harta Kekayaan
Mens rea (kesalahan)	Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
Tujuan	Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan	-	-
Ancaman Pidana	Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pengaturan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah meniadakan konsep tahapan dalam pencucian uang yang dikenal secara teori. Tahapan pencucian uang yang meliputi *Placement, Layering, dan Integration* yang dipahami secara internasional telah bermanifestasi dalam bentuk perbuatan yang terjadi di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Namun demikian keberadaan tersebut sesungguhnya harus diikuti dengan kehati-hatian di dalam menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang ini agar tidak menjadikan undang-undang ini menjadi tidak efektif karena dikhawatirkan menjadi pasal yang bersifat sapu jagad.

Memperhatikan pada tabel di atas, Pasal 3 menjadi parameter bahwa tindak pidana pencucian uang terjadi karena pelaku tindak pidana asal dengan bentuk kesengajaannya menghendaki terjadinya penyamaran atau pengalihan bentuk dari harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut, sehingga susah dilacak atau diketahui sumbernya adalah berasal tindak pidana asal.

Pada Pasal 4 nampaknya perbuatan yang dilakukan sekaligus adalah merupakan tujuan dilakukan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Oleh karenanya ketentuan Pasal 4 tersebut ditujukan pelaku yang merupakan fasilitator dalam tindak pidana pidana pencucian uang. Pihak ketiga ini jelas peranannya sangat besar dan berbahaya, karena dapat menjadi orang atau pihak yang mempermudah terjadinya upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut. Beberapa pihak baru yang sekarang juga dapat berperan dalam fasilitator adalah *Beneficial Ownership*, maupun pihak fasilitator lainnya.

Ketentuan Pasal 5 menjelaskan mengenai adanya pihak yang sebenarnya berperan secara pasif, yaitu dengan hanya menerima atau menguasai penempatan ataupun perbuatan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut. Namun demikian, perbuatan menerima atau menguasai tersebut memerlukan suatu sikap dan keputusan batin yang setidaknya dituntut untuk memperhatikan apakah di dalam menerima atau menguasai penempatan atau pentransferan atauah perbuatan hukum lainnya melibatkan *mens rea* yang diketahuinya. Hal ini berarti menggunakan teori kesengajaan berupa "*wetten*", yaitu apa yang diketahuinya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Selain itu juga melibatkan adanya bentuk kesalahan berupa "patut diduga". Bentuk kesalahan "patut diduga" ini sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjelaskan bahwasanya unsur patut diduga ini mengandung setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang

mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dengan demikian konstruksi Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meletakkan dasar berpikir bahwa dari sisi penerima penempatan dan/atau penguasaan dana haruslah memberikan kehati-hatian pada dirinya sendiri sebelum menerima dana tersebut. Dalam bentuk apapun haruslah dari pihak penerima memiliki upaya untuk mencari tahu siapa pemberi dana, atau setidaknya tidak langsung menggunakan dana yang tidak diketahui sumber asalnya dari mana.

Terkait dengan ketentuan Pasal 5, pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwasanya "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini". Penekanannya dalam hal ini adalah bagaimana *willing* dari pihak pelapor yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Oleh karenanya pihak pelapor yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan akan diberikan perlindungan hukum.

Mengenai Tindak Pidana Asal, ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Mengingat bahwasanya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah masuk pada kategori kejahatan ekonomi (*economic crime*), dan harus dibedakan dari *economic criminality*. *Economic criminality* memiliki makna sebagai kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, dan tidak memenuhi karakteristik kejahatan ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya harus sangat berhati-hati didalam menerapkan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menekankan mengenai harta kekayaan yang baik secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk kegiatan terorisme, telah diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, tindak pidana pencucian uang juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan transnasional, sehingga penangannya juga berbeda dengan penanganan atas kejahatan-kejahatan konvensional.

Pihak Pelapor dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Salah satu hal penting di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional adalah bagaimana diletakkannya kesadaran dari masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam upaya pencegahannya. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka dan mekanisme kepatuhan bagi pihak-pihak yang kemudian disebut dengan Pihak Pelapor.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan Pihak pelapor adalah "Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK".

Pihak pelapor dalam Undang Undang ini telah mengalami perluasan, karena tidak saja Penyedia Jasa Keuangan, tetapi juga meliputi Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, serta Pihak Pelapor. Oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Customer Due Diligence Principles (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa), bukan Know Your Customer (Prinsip Mengenali Nasabah).

Orang tersebut kemudian diatur dalam Ketentuan Pasal 17 yang berada pada bagian Bab IV Tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, yaitu:

- (1) Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) tersebut, diaturlah melalui Peraturan Pemerintah mengenai pihak pelapor lainnya yang di dalam perjalanannya juga rentan dijadikan sebagai *gate keeper* dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak tersebut adalah pihak Profesi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Dengan demikian Pihak Profesi sebagai Pihak Pelapor di atas wajib pula menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga harus dibentuk Lembaga Pengawas dan Pengaturannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa perubahan pendekatan yang dilakukan melalui pengaturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya adalah dengan pendekatan keaktifan dari para pihak, termasuk pula pada pengukuran, pengaturan, dan pengawasan kepatuhan dari pihak-pihak baru yang disebut di dalam undang-undang. Mekanisme pengawasan kepatuhan juga ditandai dengan dibentuknya Lembaga Pengawas dan Pengaturan (LPP) yang memiliki peranan penting dengan fungsi koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), tetapi juga memperhatikan fungsi supervisi dari PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligence Units* dalam beberapa hal tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa: "Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor". Lembaga Pengawas dan Pengatur lah yang akan berwenang untuk melakukan pengawasan atas Pihak Pelapor, yang sebelumnya juga akan memberikan pengaturan hukum atas pihak pelapor yang berada di bawah kewenangannya untuk dilakukan supervisi. Lembaga Pengawas dan Pengatur pula yang akan menerapkan sanksi apabila pihak pelapor tidak melaksanakan kewajibannya di dalam memberikan pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya menegaskan mengenai mekanisme pengawasan kepatuhan, yaitu sebagai "serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPAK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi." Memperhatikan definisi tersebut, akan dilaksanakan pula audit kepatuhan serta pemantauan kewajiban pelaporan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Lebih lanjut undang-undang juga mengatur secara jelas tentang hal-hal yang terkait dengan mekanisme pelaporan maupun pengawasan kepatuhan. Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur:

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Inti dari Prinsip mengenali pengguna jasa adalah sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5), yaitu yang meliputi:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Pihak pelapor harus senantiasa melakukan identifikasi atas pengguna jasa, serta melakukan verifikasi atas transaksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa tersebut. Permasalahan mengenai klien baru atau lama juga harus terus diikuti dengan upaya maksimal untuk melakukan pemantauan atas transaksi tersebut.

Terkait dengan Pihak pelapor yang adalah profesi, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur lebih detail dengan adanya alas hak yang dipunyai oleh Profesi manakala klien meminta bantuannya. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
 - a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
 - b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa

Dengan demikian mengenali pengguna jasa sebenarnya merupakan prinsip ketaatan bagi pihak pelapor, mengingat pihak pelapor seharusnya yang mengetahui dengan siapa melakukan transaksi. Dengan demikian harus diciptakan mekanisme maupun cara untuk setidaknya menghindarkan diri dan kegiatan dari resiko pencucian uang oleh pihak lainnya.

Pada hakikatnya Pihak Pelapor diberikan kewajiban untuk memperhatikan berbagai transaksi yang dilakukan dengan dirinya. Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Setidak-tidaknya dipersyaratkan pada setiap transaksi yang dilakukan, Pihak Pelapor harus mengetahui identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan terkait dengan transaksi, dan sekaligus menjadi kewajiban bagi setiap Orang yang hendak melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor untuk memberikan informasi tersebut secara benar. Bagi pihak ketiga yang melakukan transaksi untuk kepentingan pihak lain, juga diminta untuk wajib memberikan informasi mengenai identitas diri orang yang diwakili, sumber dana, serta tujuan dari transaksi yang dilakukannya.

Selanjutnya Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan:

- (1) Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

Merujuk pada ketentuan pada Pasal 20 tersebut di atas, ada keharusan untuk melakukan kehati-hatian bagi Pihak Pelapor di dalam meneruskan transaksi dengan Orang lain manakala ada pihak ketiga yang mewakili Pihak lain yang bertransaksi dengan dirinya. Pihak Pelapor wajib untuk mengetahui dengan benar Pengguna Jasa yang bertransaksi dengannya, baik dalam hal bertindak untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk memberikan identitas dan/atau dokumen pendukung sebagaimana diminta oleh Pihak Pelapor, maka Pihak Pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut (vide Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Undang undang lebih lanjut mengatur mengenai kewajiban dari Pihak Pelapor untuk melaksanakan pelaporan. Kewajiban Pelaporan bagi Pihak Pelapor dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Kewajiban Pihak Pelapor

Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Tunai, dan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyedia Jasa Keuangan	Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya	Pihak Profesi
Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 27 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015
Wajib menyampaikan laporan kepada PPAK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.	Wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPAK.	(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPAK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: a. pembelian dan penjualan properti; b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; d. pengoperasian dan

		<p>pengelolaan perusahaan; dan/atau</p> <p>e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:</p> <p>a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan</p> <p>b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa</p>
--	--	--

Tabel 3.
Pengertian Tentang Transaksi Keuangan

Transaksi Keuangan Mencurigakan Pasal 1 angka 5 UU	Transaksi Keuangan Tunai Pasal 1 angka 6	Transaksi Keuangan Transfer Pasal 23 ayat (1) huruf c jo. Pasal UU 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
<p>a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;</p> <p>b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau</p> <p>d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</p>	<p>Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.</p>	<p>Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pengertian Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.</p>

Penjelasan mengenai transaksi keuangan yang menjadi “undelying” ini yang harus dipahami oleh seluruh Pihak, termasuk pengguna jasa, pihak ketiga maupun Pihak pelapor itu sendiri. Kegagalan untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis transaksi ini akan dilaporkan. Selanjutnya, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjelaskan secara jelas mengenai mekanisme Pengawasan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31, sebagai berikut:

- (1) Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPA TK.
- (2) Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPA TK.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPA TK.

Pada ayat (1), pengawasan kepatuhan dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Namun dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur belum terbentuk, maka pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPA TK. Segala tata cara pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPA TK dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (vide Pasal 31 ayat (4)). Lebih lanjut ketentuan Pasal 32 memberikan pengaturan mengenai kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur yang menemukan bahwa Pihak Pelapor tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, wajib melaporkan kepada PPA TK. Selanjutnya “Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPA TK setiap kegiatan atau Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.” (vide Pasal 33 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dipersyaratkan oleh Pihak Pelapor, Undang-undang juga sudah memberikan mekanisme perlindungan bagi Pihak Pelapor. Manakala pihak Pelapor sudah beritikad baik melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, maka diberikan perlindungan hukum. Berikut diberikan penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pelapor, Pihak Penegak Hukum, dan Pihak Saksi dan Korban

Pasal 28	Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.
Pasal 29	Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.
Pasal 83 (1)	Pejabat dan pegawai PPA TK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor

Pasal 84	Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
Pasal 85	Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
Pasal 85 ayat (2)	Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dengan demikian Pemerintah melalui pengundangan Undang Undang serta Peraturan Pemerintah terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menjadi hal yang wajib dilaksanakan dengan harapan pencegahan serta pemberantasannya dapat berjalan dengan baik, tetapi juga sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang telah aktif dan beritikad baik tersebut. Semua pihak diharapkan dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan, dan Negara akan memberikan perlindungannya.

PENUTUP

Mengingat bahwasanya tindak pidana pencucian uang telah berkembang sedemikian pesat maka perlu diadakan perubahan pendekatan atau paradigma. Pencegahan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, yang di dalamnya tentu saja meliputi seluruh rakyat Indonesia. Pihak pelapor dan partisipasi masyarakat secara umum sama pentingnya di dalam mewujudkan negara yang bebas pencucian uang suatu saat nantinya. Oleh karenanya pengenalan dan ketaatan melaksanakan kewajiban pelaporan menjadi sangat penting. Sebagaimana pentingnya penegakan hukum, maka pencegahan juga menjadi sangat berarti mengingat transaksi-transaksi yang menjadi "underlying" sangat dekat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Pelapor (baik Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya, serta Pihak Profesi). Oleh karenanya perlu pemahaman mendalam dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pelaporan melalui pemahaman akan prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Diligence* maupun *Enhance Customer Due Diligence*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effros, Robert C. (ed). *Current Legal Issues Affecting Central Banks*. Vol 2., International Monetary Funds, Washington, 1994
- Esoimeme, Ehi Eric, *The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing*. Eric Press, USA, 2015
- Kristiana, Yudi., *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015

- Lisanawatim, Go., *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan II. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Yusuf, Muhammad., *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2014

Jurnal

- Chelliah, John and Anita Prasad. "South Pacific Transnational Money Laundering Typologies". *Journal of Money Laundering Control* Vol. 20 Issue: 4, 2017
- Teichmann, Fabian Maximilian Johannes. "Financing Terrorism Through Cryptocurrencies a danger for Europe?", *Journal of Money Laundering Control*. Vol 21, Issue 4, 2018


MS Centre for Law

PERSPEKTIF
**HUKUM
BISNIS**
DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING



**PERSPEKTIF
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA**

Kumpulan Catatan Kritis

MS Centre for Law

**PERSPEKTIF
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA**

Kumpulan Catatan Kritis

Editor:

**Martin Suryana, A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto**

**GENTA
PUBLISHING**

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia
Kumpulan Catatan Kritis

© MS Centre for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, 2019

Editor : Martin Suryana, dkk
Layout : Presyilia Lazirosa
Desain Cover : Presyilia Lazirosa
Pracetak : Khairul Bari
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. (0274) 451654 - 0878 3419 7555
E-mail: redaksigenta@yahoo.com
WA: 0812 3781 8611
Anggota IKAPI

Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia
Kumpulan Catatan Kritis

Yogyakarta: GENTA Publishing 2019
iv + 220 hlm.: 15.5 X 24 cm

ISBN: 978-602-0757-16-2

KATA PENGANTAR

Dua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun mendirikan sebuah firma hukum yang bernama “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES, ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS” belum lah cukup sebagai penanda perjalanan karir yang paripurna. Pahit manis, timbul tenggelam, dan pasang surut perjalanan serta pengalaman telah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan “*seorang ahli akan terus dikenang lewat karya dan tulisan-tulisan yang bermanfaat*”.

“*Praise the Lord*”, tidak ada kata yang lebih sempurna selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum.

Terbitnya buku berjudul **PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA: Kumpulan Catatan Kritis**, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus *re-branding* MARTIN SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan bangga kami mempersembahkan **MS CENTRE FOR LAW** sebagai awal membangun mimpi besar dan idealisme hukum kami.

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran *Chairman, Senior Associate, Associate, Lawyer*, dan *paralegal* di “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES” ingin memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta tangan dingin dari tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. yang sekaligus merupakan arsitek dan *founder* MS CENTRE FOR LAW.

Thanks so much for both of you, Guys!

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi, S.H., dan Rizki Istighfariana Achmadi, S.H. yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan buku ini, juga penerbit yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini

dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat.

"Tak ada gading yang tak retak", tidak ada karya yang maha sempurna. Adagium ini merupakan cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia.

Salam,

Dr. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	03
List of Contributors	04
Sub Tema 1: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi	
1. Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi <i>ONLINE</i> Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (Abdul Rochim)	11
2. Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan (Go Lisanawati)	23
3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>) (Johan Handjojo)	39
4. Simpan Pinjam dalam Arisan Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Merry Setiawati Tantono)	49
5. Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia (Subuh Susilo)	61
6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemesanan Fiktif oleh <i>Driver</i> Go-Jek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yuliyati)	75
Sub Tema 2: Perspektif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi	
1. Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>): Perspektif Upaya Perlindungan Korporasi dan Pencegahan Kejahatan Korporasi (A. Suhartati Lukito)	93
2. <i>Liability</i> Korporasi Pengelola Sistem Elektronik & Delik Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Era Industri 4.0 (Anton Hendrik)	107
3. Pemenuhan Hak Korban pada Kejahatan Korporasi (Elfina L. Sahetapy)	123
4. Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet oleh Korporasi di Era Globalisasi (Hwian Cristianto)	137
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selaku Importer Obat Dalam Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja)	161
6. Optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Martin Suryana)	169
7. Korporasi Melaporkan <i>Beneficial Ownership</i> Dari Korporasi (Michelle Kristina)	181
6. Integritas Sistem Keuangan Dan Rezim Anti Pencucian Uang: Strategi Dasar Korporasi Menanggulangi Sistem Keuangan (Peter Jeremiah Setiawan)	193
Dokumentasi MS Center For Law	217



LIST OF CONTRIBUTORS

Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge*, United Kingdom dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di United Kingdom dan USA. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), jurnal nasional maupun proceeding konferensi internasional.

Suhartati juga menjadi praktisi hukum dan advokat di *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya.

Abdul Rochim, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pendidikan formal Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. S-2 lulus dengan predikat lulusan terbaik program Magister Hukum FH Universitas Airlangga pada tahun 2011. Fokus riset dan pengajaran pada bidang hukum pidana siber. Saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana, dan terlibat dalam Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu matakuliah Hukum Pidana, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh International Juvenile Justice Organization (IJJO) dan World Society of Victimology (WSV). Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina_69@yahoo.com

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Ahli hukum pidana secara khusus Anti Pencucian Uang dan Kejahatan Siber. Giat mengembangkan keahliannya pada bidang *Cyber security* dari dimensi anti pencucian uang. Dr. Go masih aktif menjadi narasumber untuk membahas materi terkait RUU KUHP, RUU Tipikor, dan topik lain serta narasumber seminar nasional dan internasional, mempresentasikan *paper* pada *International conference*, dan juga melakukan kegiatan *visiting Professorship* di Thammasat University, Thailand. Motivasi : *"Accept the challenges, so that you may feel exhilaration of victory"* (George S. Patton).

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) serta Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training, workshop*, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 dan Insentif Buku Ajar Terbit 2019.

Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Member of Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Johan Handjojo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Berpengalaman dibidang industri dan Perbankan serta menguasai berbagai aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Mendalami disiplin ilmu yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Korporasi. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Surabaya dan dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Surabaya serta memperoleh predikat *Summa Cumlaude*. Predikat *Cumlaude* juga diperoleh saat dinyatakan lulus pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus memperoleh apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 tahun serta memiliki keahlian spesifik dibidang hukum korporasi dan bisnis. Pendiri *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai pembicara maupun peserta, dalam skala nasional maupun internasional, diantaranya *Thirty-Seventh Cambridge International Symposium On Economic Crime* yang diselenggarakan oleh *Law Faculty Jesus College, Cambridge*. Memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Liquidator Indonesia* juga sebagai Kurator dan Pengurus. Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), Perhimpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) dan juga tercatat sebagai *member of International Bar Association (IBA)*.

Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Business Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Terdaftar sebagai *Member of Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Michelle Kristina, S.H., M.Kn. Mendapatkan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Karya tulis yang telah dibuat diantaranya tentang pemedanaan korporasi yang melakukan korupsi, pendirian korporasi dengan akta yang batal demi hukum, formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta korporasi yang didirikan untuk melakukan kejahatan.

Peter Jeremias Setiawan, S.H., M.H. Menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2012) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat *cum laude* dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat *Summa Cum Laude* pada program magister. Sejak tahun 2016, aktif dalam konsultasi dan penanganan kasus-kasus hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor advokat Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan aktif menulis dengan fokus pada hukum pembuktian dan kejahatan

keuangan. Email: peter.j.setiawan@gmail.com

Subuh Susilo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 Tahun. Menguasai dan memiliki keahlian dibidang hukum, khususnya dibidang litigasi maupun non-litigasi. Mendalami berbagai aspek dibidang Hukum Korporasi, Hukum Perindustrian, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Kontrak. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum serta berpengalaman menangani kasus-kasus pidana dalam skala besar yang menarik perhatian publik. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Senior Associates* pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

Yuliyati, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Berpengalaman dibidang hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Aktif mengikuti kegiatan berbagai kegiatan ilmiah dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum pada *Martin Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants*.

PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

GENTA
PUBLISHING
Literatur Hukum Indonesia

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

ISBN 978-602-0757-16-2

